BAB II

MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk *mufrod* sedang bentuk jamaknya adalah *mahurun* yang secara etimologi berarti maskawin.[1] Selanjutnya menurut Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah *shadaq* yang secara *etimologi* berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Kata *shadaq* dengan fathah dan dengan kasrah (*sidaq*) diambil dari kata "*sidqun*" (kebenaran) untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinya. *Shadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri.

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oeh seorang suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad.[2]

Sedang sebagian mazhab mendefinisikannya sebagai berikut; *Mazhab Hanafi* mendefinsikan sebagai suatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. *Mazhab Maliki* mendefinisikannya sebagai suatu yang berikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. *Mazhab Syafi'i* mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan, sebab pernikahan atau persetubuhan atau lewatnya

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.
[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9…,* 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. *Mazhab Hambali* mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.[3]

Pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[4] Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[5]

Sedangkan pengertian mahar dalam istilah adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan.[6] Namun selain itu, ada yang mendefinisikan mahar atau maskawin merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai rasa ketulusan hati seorang suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suaminnya.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian

---

[3] Ibid.
[4] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 105.
[5] Ibid., 106.
[6] Mushthafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 263.
[7] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dr. Hamuda dalam bukunya *The Family Structure in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud. Apabila diperhatikan, pengertian-pengertian mahar di atas maka dengan disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

B. Dasar Hukum Mahar

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah Swt., dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 4).[8]

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu

[8] Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Alfatih, cet 1, februari 2013), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.[9]

Alquran telah menunjukkan pokok dasar dalam ayat tersebut di atas adalah mahar disebut sebagai *shadaqah* dan tidak disebut mahar. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *shadaq* atau *shadaqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Menurut Ragih Isfahani dikitabnya "*Mufrodat Garib Alquran*" alasan *shadaqah* ditulis *shaduqah* disini adalah karena ia merupakan tanda keikhlasan rohani. Kedua kata ganti *hunna* (orang ketiga perempuan jamak) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mempunyai maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.[10]

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 24 dan ayat 25, sebagai berikut:

---

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346.
[10] Murtadha Muthahari, *the rights of women in islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *hak-hak perempuan dalam islam*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11]

Ayat 25 yang berbunyi:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak)

[11] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[12]

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik mahar merupakan hukum nikah. Sebagai konsekuensinya jika memakai *sighat* nikah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Sedangkan selain Imam Malik dan ketiga Imam mazhab berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah. Oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukanlah hukum dan syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.[13]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 30, menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar bedasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.

Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan

---

[12] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 121.
[13] Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 6761.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunai. Apabila calon wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.[14]

C. Macam-macam Mahar

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Selain itu juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan. Adapun untuk mengetahui macam-macamnya, ulama Fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.[15]

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:[16]

a) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah Swt., berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil

[14] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 9-10.
[15] M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185
[16] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah Lengkap,* (Jakarta: Pt. Radja Grafindo Persada), 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dari padanya barang sedikitpun. (QS Al-Nisa [4] : 20)

b) Salah satu dari suami istri meninggal demikianlah menurut ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi jika istri dicerai sebelum bercamur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt.,:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (QS Al-Baqarah [2] : 237)

2. Mahar misil

Mahar misil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya perempuan saudara pengantin perempuan, bibinya dan sebagainya.[17] Apabila tidak ada maka misil itu beralih dengan acuan perempuan lain yang sederajat dengan dia. Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar misil) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.

[17] Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*. (Jakarta, Pustaka Amani, 1989), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini hendaknya tidak dianalogikan bahwa mahar adalah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu ikatan perkawinan sebagai bentuk jual beli. Dalam perkawinan, Islam betul-betul memelihara hak istri atas suatu kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedudukan sosialnya sendiri. Mahar misil dapat terjadi apabila dalam keadaan sebagi berikut:[18]

a) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
b) Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri, maka nikahnya tidak sah.

Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya tersebut disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Karena berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi

[18] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,…47*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang berbuat kebajikan.[19]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istri sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini maka istri berhak menerima mahar *misil*. Selain itu ayat di atas tidak dimaksudkan dalam suatu pernikahan. Suami diperbolehkan untuk tidak menyebut kesediaan suami memberi mahar pada istri saat *ijab qabul*. Bila seseorang menikah tanpa menetapkann jumlah mahar terlebih dahulu bahkan mensyaratkan tanpa adanya mahar tanpa sekali, maka ada orang yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

D. Batasan Jumlah Mahar

Agama tidak menetapkan jumah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam member. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.[20]

---

[19] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, 58.

[20] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya, sesuai dengan sabda nabi:[21]

> Dari Sahl bin Sa'ad, Sahl berkata: seorang perempuuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu", maka perempuan itu tetap saja. berdiri. dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata, "kawinkan dia denganku jika engkau tidak tidak berminat kepada dia," maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini", maka Rasulullah saw berkata,"jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain". Lelaki itu berkata,"Saya tidak mendapatkan sesuatu pun", maka Rasulullah berkata "carilah walau sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari Alquran", laki-laki itu menjawab, "ya saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah saw berkata,"telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Alquran yang engkau halal".

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan didalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah Swt.,:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

> Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan

[21] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,…41*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS Al-Nisa : 20).[22]

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Alquran menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah Swt.,:[23]

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An-Nisa' (4): 4)

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan berilah mahar mereka menurut yang patut." (QS. An-Nisa' (4): 25)[24]

Di antara sunnah, hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah bertanya:

رَظِيْتِ عَنْء نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَم, فَأَجَازَهُ

Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal ? Wanita itu menjawab: "Ya aku rela" maka beliau memperbolehkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dari Jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda :

لَوْأَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَيَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَا لاً

[22] Ibid., 234

[23] Departemin Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*…, 77

[24] Ibid., 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya. (HR. Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Teks-teks hadis di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin ‘Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.

Ibnu Syabramah berpendapat, uluran minimal mahar adalah 5 dirham, Said bin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham sedangkan An-Nukhai berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nisab pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut madzhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 Qursy. Dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW bersabda :

لاَمَهْرَأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمِ

Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang alquran dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak khususnya istri.

E. Fungsi Mahar

Mahar adalah bagian penting pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus membayar yang sesuai dengan tingkatan status istrinya.[25]

Musthafa Al Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang dijalani oleh kedua belah pihak.[26] Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.[27]

Muhammad Amin Al Khurdi berpendapat bahwa kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Kewajiban membayar mahar dibebankan kepada suami karena suami lebih kuat dan lebih banyak bekerja dari pada istrinya.[28]

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami

---

[25] Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,* (Surabaya : Risalah Gusti, 1992), 17

[26] Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemah Tafsir Maraghi,* (Semarang : Toha Putra, 1992), 330

[27] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* (Jakarta: Hidakarya Agung , 1977), 82.

[28] Muhammad Amin Al Kurdi, *Tanwir al- Qulub,* (Surabaya : Al Hidayah), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.[29] Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi salah jika diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya pada suami.

F. Syarat-syarat Mahar

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta berharga, memang sudah seharusnya mahar itu merupakan sesuatu yang dianggap baik, sebagaimana menurut pemahaman yang yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang- orang yang beriman, infakkanlah sebagian hartamu

[29] M. Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992) , 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah maha kaya, maha terpuji.[30]

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual. Artinya mahar itu harus bermanfaat.

2. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar berupa Khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu haram dan tidak bermanfaat.
3. Barang yang dijadikan mahar harus sesuatu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti. Kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam-diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Shafi'i dan Ahmad, tidak diwajibkan menyifati barang mahar. Jika diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati, maka si perempuan memiliki hak untuk menengahi.[31]
4. Barang yang dijadikan mahar yaitu barang dengan kepemilikan yang sempurna, hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhili Bahwa mahar itu harus terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu berupa hamba sahaya yang lari, unta yang sesat (yaitu unta yang tidak ada di depan mata), atau barang yang serupa dengan keduanya. kalimat ini juga mengandung makna bahwa tidak sah mahar yang bukan merupakan miliknya.[32]

---

[30] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, 45.
[31] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9…*, 259.
[32] Ibid..., 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id